

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2021
TENTANG
SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Logistik Ikan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SLIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan hasil perikanan, serta informasi mulai

dari pengadaan, penyimpanan, transportasi sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan.

4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
8. Distribusi ikan adalah kegiatan penyaluran ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi hingga pemasaran.
9. Koridor Logistik adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal ke titik tujuan yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, dan jaringan informasi dan komunikasi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka ketersediaan bahan baku industri pengolahan Ikan dalam negeri, Menteri mengembangkan SLIN.
- (2) SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan jaringan distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan;
 - d. pengembangan kelembagaan distribusi Ikan;
 - e. pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan;
 - f. pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan; dan
 - g. peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku.
- (3) Selain untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan Ikan dalam negeri, SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Ikan dalam negeri.
- (4) SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan Koridor Logistik.

Pasal 3

- (1) Pendekatan Koridor Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempertimbangkan:
 - a. komoditas penentu;
 - b. wilayah/kawasan; dan
 - c. konektivitas.
- (2) Komoditas penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan pangan pokok; dan
 - b. bahan baku industri pengolahan dalam negeri.

- (3) Wilayah/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan:
 - a. wilayah/kawasan yang tersedia pelabuhan perikanan dengan produksi utama komoditas penentu; dan
 - b. wilayah/kawasan yang tersedia sentra perikanan budidaya dengan produksi utama komoditas penentu.
- (4) Konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan:
 - a. Kemudahan akses transportasi Ikan dan ketersediaan jasa logistik dari titik asal ke titik tujuan; dan
 - b. Kemudahan akses informasi dan komunikasi dari titik asal ke titik tujuan.
- (5) Koridor Logistik ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pengembangan jaringan distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perluasan penyediaan jasa logistik perikanan; dan
 - b. penguatan jaringan Pelaku Usaha dari rantai pasok hulu ke hilir; dan
- (2) Perluasan penyediaan jasa logistik perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa transportasi; dan
 - b. jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup.
- (3) Jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penambahan jumlah layanan penyedia jasa transportasi;
 - b. penambahan armada, rute dan jadwal layanan jasa transportasi;
 - c. pengintegrasian moda transportasi;
 - d. peningkatan Investasi jasa transportasi; dan

- e. pengembangan informasi jasa transportasi.
- (4) Jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penambahan jumlah layanan penyedia jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup; dan
 - b. peningkatan Investasi jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup.
- (5) Penguatan jaringan Pelaku Usaha dari rantai pasok hulu ke hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. temu pelaku Usaha hulu ke hilir;
 - b. kerjasama Pelaku Usaha dari hulu ke hilir;
 - c. perluasan akses distribusi bagi Pelaku Usaha perikanan;
 - d. peningkatan konektivitas pengangkutan Ikan; dan
 - e. pemantauan distribusi Ikan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sistem distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui:
- a. penyusunan prosedur distribusi hasil perikanan yang baik; dan
 - b. penerapan cara distribusi hasil perikanan yang baik.
- (2) Penyusunan prosedur distribusi hasil perikanan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. standar *hygienis*;
 - b. teknik penanganan;
 - c. teknik pengemasan dan pelabelan;
 - d. teknik penyimpanan;
 - e. teknik distribusi; dan
 - f. standar prasarana, sarana dan fasilitas.

- (3) Penerapan cara distribusi hasil perikanan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. Sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendampingan.
 - d. penilaian
- (4) Pelaksanaan penilaian cara distribusi hasil perikanan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada kegiatan distribusi diterapkan pada:
- a. Pelaku Usaha, yang meliputi:
 - 1) pengadaan Ikan;
 - 2) sortasi dan grading Ikan; dan/atau
 - 3) penyimpanan Ikan
 - b. Pelaku jasa logistik, yang terdiri dari:
 - 1) Pengangkutan Ikan dingin; dan/atau
 - 2) Pengangkutan Ikan hidup.
- (5) Pelaksanaan cara distribusi hasil perikanan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. Penyusunan rencana pengembangan meliputi:
 - 1) variasi produk;
 - 2) kapasitas;
 - 3) utilitas;
 - 4) standar; dan
 - 5) level produksi.
 - b. penyusunan standar, jenis, dan klasifikasi sarana dan prasarana distribusi Ikan;
 - c. Pendataan kondisi sarana dan prasarana terkini;
 - d. Penyediaan sarana Distribusi Ikan bagi yang belum tersedia; dan
 - e. Revitalisasi sarana dan prasarana distribusi.

- (2) Pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan dapat dibantu oleh pemerintah daerah.
- (3) Sarana dan prasarana distribusi Ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana pengolahan (Penanganan);
 - b. sarana dan prasarana penyimpanan;
 - c. sarana dan prasarana transportasi; dan
 - d. sarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 7

- (1) Pengembangan kelembagaan Distribusi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan kelompok kerja SLIN; dan
 - b. penguatan peran Pelaku Usaha.
- (2) Kelembagaan distribusi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang berperan mengkaji dan mengevaluasi ketersediaan Ikan dan/atau melakukan rangkaian kegiatan pengadaan/penyediaan hasil perikanan melalui penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, Penyimpanan hasil perikanan, dan distribusi serta transportasi.
- (3) Pembentukan kelompok kerja SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kelompok kerja SLIN Pusat; dan
 - b. Kelompok kerja SLIN Provinsi
- (4) Kelompok kerja SLIN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas perwakilan unit kerja terkait pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Kelompok kerja SLIN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas perwakilan unit kerja terkait pada lingkup Provinsi dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (6) Penguatan peran Pelaku Usaha dalam implementasi SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Penguatan kelembagaan Pelaku Usaha di hulu yang meliputi :
 - 1) nelayan/pembudidaya;
 - 2) pengumpul/ pemasok; dan
 - 3) penyedia jasa logistik.
 - b. Penguatan kelembagaan Pelaku Usaha di hilir yang meliputi:
 - 1) pengolah Ikan;
 - 2) perusahaan pengolah Ikan;
 - 3) distributor;
 - 4) pemasar/ pengecer; dan
 - 5) penyedia jasa logistik.
 - c. Konsolidasi ketersediaan Ikan;
 - d. penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif;
 - e. pengoperasian sarana dan prasarana penyimpanan, transportasi, serta distribusi;
 - f. penyelenggaraan jasa pengangkutan secara reguler dan efisien;
- (7) Kelompok kerja SLIN pusat dan kelompok kerja SLIN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Pelaku Usaha dalam pengembangan kelembagaan SLIN.

Pasal 8

- (1) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis, yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat nasional.

(2) Kelompok kerja SLIN pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:

- a. mengkoordinasikan implementasi SLIN di tingkat nasional
- b. merumuskan permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN;
- c. memberikan rekomendasi terhadap rencana Distribusi Ikan dalam implementasi SLIN;
- d. mengkoordinasikan penyusunan peta ketersediaan Ikan dan neraca Ikan nasional; dan
- e. mengkoordinasikan hasil penghitungan inflasi yang disebabkan oleh hasil perikanan.

(3) Kelompok kerja SLIN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan rekomendasi kebijakan, dan langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat Provinsi.

(4) Kelompok kerja SLIN Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai uraian tugas:

- a. Mengkoordinasikan implementasi SLIN di tingkat Provinsi serta implementasi SLIN antar Kabupaten/kota
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN di Tingkat Provinsi.
- c. memberikan rekomendasi terhadap rencana Distribusi Ikan di tingkat Provinsi
- d. Mengkoordinasikan penyusunan peta ketersediaan Ikan dan neraca Ikan.
- e. Mengkoordinasikan hasil penghitungan inflasi yang disebabkan oleh hasil perikanan yang terjadi di daerah; dan

(5) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam implementasi SLIN berkoordinasi dengan kelompok kerja SLIN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) kelompok kerja SLIN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil implementasi SLIN di tingkat daerah kepada kelompok kerja SLIN pusat.
- (7) Evaluasi implementasi SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (4) huruf g dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. Penyusunan rencana pasokan;
 - b. Penyusunan rencana permintaan Ikan; dan
 - c. Mempertemukan pasokan dan permintaan Ikan.
- (2) Penyusunan rencana pasokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Perencanaan pasokan perikanan tangkap memuat jenis Ikan, volume produksi, dan lokasi produksi;
 - b. Perencanaan pasokan perikanan budidaya memuat jenis Ikan, volume produksi, dan lokasi produksi; dan
 - c. Penyusunan pola musim penangkapan Ikan tangkap dan waktu panen Ikan budidaya.
- (3) Penyusunan rencana permintaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jenis Ikan, volume kebutuhan, dan lokasi distribusi, dan standar mutu hasil perikanan.
- (4) Mempertemukan pasokan dan permintaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. Pengembangan akses pasokan dan permintaan dari pengadaan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran; dan
 - b. penyediaan cadangan penyangga
- (5) Dalam rangka mempertemukan pasokan dan permintaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Menteri dapat menugaskan BUMN yang menangani perikanan

- (6) Penugasan kepada BUMN yang menangani perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penugasan kepada BUMN terkait dengan pengembangan akses pasokan dan permintaan dari pengadaan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran dilakukan melalui penyediaan fasilitas jasa logistik dan jasa pemasaran.
- (8) Penugasan kepada BUMN terkait dengan cadangan penyangga dilakukan dengan menyerap pasokan ikan pelaku usaha hulu saat musim puncak dan menyalurkan permintaan ikan ke pelaku usaha hilir saat musim paceklik.

Pasal 10

- (1) Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan tangkap melakukan perencanaan pasokan perikanan tangkap memuat jenis Ikan, volume produksi, dan lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (2) Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan budidaya melakukan perencanaan pasokan perikanan budidaya memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (3) Direktorat Jenderal melakukan penyusunan rencana permintaan (kebutuhan) Ikan yang memuat jenis Ikan, volume kebutuhan, lokasi distribusi, dan standar mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Badan yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melakukan penyusunan pola musim penangkapan Ikan tangkap dan waktu panen Ikan budidaya.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:
 - a. Penyediaan informasi ketersediaan Ikan secara waktu nyata;
 - b. Interkoneksi informasi antara ketersediaan dengan kebutuhan Ikan; dan
 - c. Perluasan pemanfaatan informasi ketersediaan Ikan.
- (2) Penyediaan informasi ketersediaan Ikan secara waktu nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Produksi; dan
 - b. stok Ikan yang meliputi:
 - 1) jenis;
 - 2) volume;
 - 3) harga;
 - 4) lokasi; dan
 - 5) Pelaku Usaha.
- (3) Interkoneksi informasi ketersediaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berbagi data dan informasi secara elektronik; dan
 - b. keterhubungan informasi antara ketersediaan dengan kebutuhan, serta jasa pengangkutan.
- (4) Perluasan pemanfaatan informasi ketersediaan Ikan sebagaimana ayat 1 huruf (c) melalui Pemanfaatan informasi ketersediaan Ikan untuk pemasaran.
- (5) Direktorat jenderal mengkoordinasikan Pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan sebagaimana ayat (1) dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian.
- (6) Dalam melakukan Pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melibatkan pejabat fungsional terkait dan dapat dibantu oleh tenaga ahli.

- (1) Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- (2) Peningkatan peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Pembinaan Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku;
 - b. mengkoordinasikan penyediaan dan penyaluran bahan baku;
 - c. Pemanfaatan sistem informasi ketersediaan Ikan;
 - d. Pendampingan kelompok kerja SLIN provinsi dan Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku yang difasilitasi Pemerintah.
- (3) Peningkatan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Pembinaan Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku;
 - b. mengkoordinasikan penyediaan dan penyaluran bahan baku;
 - c. Pemanfaatan sistem informasi ketersediaan Ikan;
 - d. Pendampingan Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku yang difasilitasi Pemerintah.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Menteri dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pelaku Usaha, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan SLIN sesuai kewenangannya
- (2) Pembinaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan pasokan dan permintaan Ikan;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - c. penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - d. kerjasama usaha;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. akses pasar.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLIN menggunakan kaidah pengukuran secara ilmiah.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLIN dapat melibatkan tenaga ahli.
- (5) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan Pelaku Usaha, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan SLIN dilaksanakan oleh pengawas perikanan;
- (2) Pelaksanaan pengawasan SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik ikan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Plt. Direktur Jenderal PT	
3.	Direktur Jenderal PB	
4.	Direktur Jenderal PDSPKP	
5.	Kepala Pusdatin	
6.	Kepala Biro Hukum	